



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Mayjend Sutoyo S. 26 Wonogiri Telp. (0273) 321017 Faks. (0273) 321017
Email/Website : dinasppkdbdanp3a@wonogirikab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 130 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2022**

**DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI**

- Menimbang : a. Bahwa dengan alih tugas Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Nomor : 821.1/1782 Tahun 2022 Tanggal 22 Maret 2022 tentang Pengangkatan / Penunjukan dalam Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri maka agar dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu merubah atas lampiran Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu merubah atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Nomor : 79 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58);
14. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 129 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Merubah lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Nomor : 79 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah:
1. Menyiapkan bahan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
 2. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri;
 3. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fokus perubahan reformasi birokrasi, terdiri atas :
 - b. Manajemen perubahan, monitoring, pengendalian dan evaluasi;
 - b. Penataan perundang -undangan;
 - c. Penataan pelayanan publik dan tata laksana;
 - d. Penataan sistem manajemen sumber daya aparatur;
 - e. Penataan kelembagaan; dan
 - f. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas
 4. Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana petunjuk Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal : 25 Maret 2022




LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKB
DAN P3A KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 130 Tahun 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PPKB DAN P3A KABUPATEN
WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN DINAS PPKB DAN P3A KABUPATEN WONOGIRI

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|--|---------------------|
| 1 | MUBAROK, SKM, MM | Kepala Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri | Penasehat |
| 2 | SUPRPTI BAYU BASUKI, A.Md, Keb, S.Sos, MM | Sekretaris | Ketua |
| 3 | EMILIA SUSANTI, SE | Kasubag Perencanaan Dan Keuangan | Sekretaris |
| 4 | INDAH KUSWATI, SH, MM | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Anggota |
| 5 | SUHARTONO, SE, MM | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Anggota |
| 6 | SUSILA HANDARI, S.Sos, MM | Kabid Keluarga Sejahtera | Anggota |
| 7 | SUPARTONO, SKM, MSI | Kasi Pemberdayaan Keluarga | Anggota |
| 8 | DANIEL KRISTANTO TD, A.Mk | Kasi Bina Ketahanan Keluarga | Anggota |
| 9 | RETNO ASTUTI, SE | Kasi Pengendalian Penduduk | Anggota |
| 10 | RUMDIYAH, S.Sos | Kasi Perlindungan Anak | Anggota |
| 11 | RETNO ARI ERLINA, SE, MM | Kasubag Umum Dan Kepegawaian | Anggota |

Di tetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal : 25 Maret 2022

KEPALA DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN WONOGIRI



MUBAROK

FORM IDENTIFIKASI KEGIATAN
DOKUMEN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021-2026

| NO | ISU STRATEGIS | INDIKATOR OUTCOME | KEGIATAN YANG MENDUKUNG | HASIL YANG DIHARAPKAN/SASARAN | TAHAPAN | | | | | | OPD/UNIT KERJA PENGAMPU |
|----|---|--|--|--|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------------------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Masih rendahnya perlindungan Perempuan dan Anak karena lemahnya kelembagaan dan jaringan pengrusutamaan gender dan anak. | 1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan | Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga | 1. Tertanganinya Korban Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | PPKB dan P3A |
| 2 | Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi karena belum optimalnya pengembangan Advokasi dan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), Cukupan Tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani | 2. Tingkat Capaian Kabupaten Layak anak | Pelaksanaan PHA pada lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) | 2. Tercapainya Tingkat Kabupaten Layak Anak | Pratama | Madya | Madya | Nindya | Nindya | Utama | 79.2 |
| | | 3. Rasio Akseptor KB | 3. Meningkatnya peserta KB aktif | | 77.5 | 78.32 | 78.85 | 79 | 79.2 | | |
| | | 4. Cakupan PUS yang ingin Ber- KB Tidak terpenuhi (Unmetneed) | Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal. | | 9.43 | 8.47 | 8.12 | 7.59 | 7.44 | 7.44 | |
| | | | | | | | | | | | |


 Wonogiri, 25 Maret 2022
 Bupati Kabupaten Wonogiri
 MUBAROK SKM, MM
 Pendamping Tk. I
 NRE-19650212 199003 1 010

b. QUICK WINS YANG MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK

| No | Kegiatan Quick Qwins | Penanggungjawab | Tahun | Uraian (Penjabaran) Capaian (Proses) Sampai Dengan Tahun 2022 |
|----|--|--------------------|-------|---|
| 1. | Penguatan Kapasitas Perempuan Dengan Pemberdayaan Kelompok/Forum Komunikasi Antar Korban | Dinas PPKB Dan P3A | 2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Psycososial dengan menggandeng pihak ketiga yang berkompeten dibidang tersebut Tahapan dari Psycososial : <ul style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi korban yang belum tersentuh kegiatan psycososial. 2. Menjadwalkan pertemuan dan koordinasi dengan pihak ketiga (lembaga yang konsen atau pemerhati anak) 3. Memilih atau mengelompokkan korban berdasarkan usia 4. Pelaksanaan kegiatan psycososial 5. Monitoring hasil dari kegiatan psycososial |

Mengetahui
Kepala Dinas PPKB Dan P3A
Kabupaten Wonogiri
MUBAROK, SKM, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19690212 199003 1 010

| NO | FOKUS PERUBAHAN | URAIAN (PENJABARAN) CAPAIAN (PROSES) SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|---|--------------------|
| | Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak | | |
| 1 | Facilitasi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan | Menerima pengaduan sampai proses pendampingan baik proses hukum, rehabilitasi dan monitoring. | Dinas PPKB Dan P3A |
| 2 | Optimalisasi peran dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) terutama dalam proses reintegrasi sosial korban tindak kekerasan dengan metode pendampingan dan konseling (pendampingan/konseling paska krisis/trauma). | Memulihkan korban dan keluarga serta mengkondisikan masyarakat untuk dapat menerima korban dan keluarga kembali ke masyarakat. | Dinas PPKB Dan P3A |
| 3 | Pelayanan paska krisis/trauma yang lazim dikenal dengan proses reintegrasi sosial. Hal tersebut terutama berkaitan dengan upaya untuk memulihkan kondisi psikologis perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan maupun pelecehan seksual. | <ul style="list-style-type: none"> - Psycososial dengan menggandeng pihak ketiga yang berkompeten dibidang tersebut. - Konseling lanjutan terhadap korban kekerasan. | Dinas PPKB Dan P3A |
| 4 | Pendampingan lanjutan paska rehabilitasi psikis dalam hal penguatan/ pemberdayaan ekonomi perempuan. | <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan lanjutan paska rehabilitasi psikis dengan memberikan konseling lanjutan. - Untuk penguatan/pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan, dikoordinasikan dengan Dinas Sosial yang dapat memfasilitasi bantuan berupa uang terkait untuk modal usaha dan atau bantuan hewan ternak. - Sedangkan untuk korban kekerasan anak, Dinas Sosial dapat memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan/ketrampilan seperti : salon, menjahit, tata boga, bengkel. | Dinas PPKB Dan P3A |



 Mengetahui
 Kepala Dinas PPKB Dan P3A
 Kabupaten Wonorejo
MUBAROK, SKM, MM
 Pembina Tk. I
 Qlm. 19690212 199003 1 010